

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA SERTIFIKASI GURU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN  
BIREUEN DALAM PERSPEKTIF AKAD *WAKALAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**AURA SASKIA ADILA**  
**NIM. 210102023**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA SERTIFIKASI GURU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN  
BIREUEN DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan Oleh

**AURA SASKIA ADILA**  
**NIM. 210102023**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dijilid/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A**  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA SERTIFIKASI GURU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN  
BIREUEN DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Maret 2025 M  
11 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Muhammad Khalil, MM  
NIP. 197005122014111001

Penguji I

Dr. Mahdalena Nasrullah, S.Ag., MHI  
NIP. 197903032009012011

Penguji II

Muslem, S.Ag., M.H  
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax. 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aura Saskia Adila  
NIM : 210102023  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 15 April 2025  
Yang menyatakan  
  
**Aura Saskia Adila**  
**NIM. 210102023**



## ABSTRAK

Nama : Aura Saskia Adila  
NIM : 210102023  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kabupaten Bireuen Dalam Perspektif Akad *Wakalah*  
Tanggal Sidang : 11 Maret 2025  
Tebal Skripsi : 103 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A  
Pembimbing II : Bapak Muhammad Iqbal, M.M  
Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Sertifikasi Guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Wakalah*

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam mengelola dana sertifikasi guru. Instansi ini dituntut harus bertanggung jawab terhadap setiap proses pencairan dana yang dikelolanya melalui laporan kegiatan yang dilaporkan secara transparan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu memastikan dana yang dikelolanya tepat sasaran dan disalurkan kepada guru-guru yang telah memenuhi syarat penerimaan sertifikasi. Permasalahan penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya optimalisasi pencairan dana sertifikasi guru di Kabupaten Bireuen, bagaimana evaluasi terhadap kelayakan pencairan dana sertifikasi guru, dan bagaimana perspektif akad *wakalah* terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola dana sertifikasi guru di daerah tersebut. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *normatif empiris*, jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen belum berjalan secara optimal, realitas yang terjadi dalam proses masih terdapat kendala yang menghambat penyaluran tunjangan profesi kepada guru, faktor-faktor seperti ketidakakuratan data dan keterlambatan dalam pengolahan informasi menjadi penyebab utama dalam penyaluran dana, yang menyebabkan sering terjadinya *carry over*. Untuk itu, Akad *wakalah* memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola dana sertifikasi guru, yang secara umum dilakukan melalui proses *controlling* berupa pengamatan /pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kabupaten Bireuen Dalam Perspektif Akad *Wakalah*”** Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Shalawat berlantunkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Beserta keluarga, para sahabat juga para pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan dan kekufuran menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah.

Selanjutnya bersamaan dengan ini, terselesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I, Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen Metodologi Penelitian Hukum yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah

membimbing, mengarahkan, memberi bantuan ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis dengan cepat dan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta Kepada kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Terkhususnya penulis utarakan ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya Ayahanda Jailani, S.Pd, M.Pd dan Ibunda Rosdiana Ibrahim, Amd. Keb, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Tanpa doa tulus serta dukungan mereka tercinta, pastilah penulis tidak akan sampai kepada tahap ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada ketiga saudara kandung penulis yaitu, kakak Aulia Sofiadila S.Tr.Gz. M.K.M, Afa Saskia Adila, dan adik satu-satunya penulis Kivlan Shahil Adila yang selalu menasehati, memberikan semangat, dan memotivasi penulis untuk terus melangkah kedepan.
6. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari awal hingga akhir semester, serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan semua urusan perkuliahan ini.

7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan *Saviour Generation* atas dukungan dan semangat yang sama, terima kasih telah menjadi luar biasa.
8. Sahabat-sahabat tercinta penulis (Lia Ul Husna, S.H, Zara Afriliana, Najka Salsabila, dan Shiva Dinissa Andini) atas *support*, semangat, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama masa perkuliahan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
9. Serta ucapan terima kasih kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yang telah membantu penulis serta meluangkan waktu untuk memberi data informasi kepada penulis.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Penulis

Aura Saskia Adila

# TRANSLITERASI ARAB LATIN

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma

							terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

## c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...َ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla      رَمَى -ramā  
 قِيلَ -qīla      يَقُولُ -yaqūlu

#### d. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -*raud'ah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
 طَلْحَةٌ -*ṭalḥah*

### 1. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ima		

## 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيَأِي	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

#### 4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

#### 5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	78
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	79
Lampiran 3 : Dokumentasi .....	80
Lampiran 4 : Daftar Wawancara .....	82



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB DUA KONSEP AKAD <i>WAKALAH</i> DALAM FIQIH MUAMALAH</b>	<b>27</b>
A. Definisi Akad <i>Wakalah</i> dan Dasar Hukumnya .....	27
B. Pendapat Para Fuqaha tentang Akad <i>Wakalah</i> dan Implementasinya pada Pengelolaan Keuangan.....	34
C. Ketentuan Pengelolaan Objek Akad <i>Wakalah</i> .....	40
D. Tujuan dan Manfaat Akad <i>Wakalah</i> .....	46

<b>BAB TIGA</b>	<b>PENGELOLAAN DANA SERTIFIKASI GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BIREUEN .....</b>	<b>48</b>
	A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen .....	48
	B. Bentuk Kebijakan dalam upaya optimalisasi Pencairan Dana Sertifikasi Guru di Kabupaten Bireuen .....	54
	C. Sistem Evaluasi Dalam Penetapan Kelayakan Pencairan Dana Sertifikasi Guru .....	61
	D. Perspektif Akad <i>Wakalah</i> Terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola Dana Sertifikasi Guru .....	64
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>88</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad *wakalah* dalam realitas sosial sering dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan, baik untuk aktivitas sosial maupun untuk kepentingan bisnis. Penggunaan akad *wakalah* ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai motif, sesuai kebutuhan para pihak yang menyepakati dan melakukan akad *wakalah*. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam akad *wakalah* dapat membuat perjanjian secara nyata tentang wujud akad *wakalah* yang digunakan termasuk tujuan dari penggunaan akad itu sendiri.

Akad *wakalah*, dalam esensinya berupa perwujudan dari kepercayaan dan integritas, yang memungkinkan seorang wakil untuk bertindak atas nama pihak lain atau *muwakkil* dalam suatu transaksi atau urusan tertentu. Dalam pemberian suatu wewenang, *muwakkil* menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang yang diwakilkan. Ini menunjukkan bahwa wakil yang ditunjuk dapat dipercaya dan mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik serta tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan. Di era yang semakin kompleks, kebutuhan untuk perwakilan dalam transaksi terus meningkat, sehingga menciptakan relevansi yang lebih besar untuk akad *Wakalah*.<sup>1</sup>

Penggunaan akad *wakalah* dalam pengelolaan keuangan dapat terjadi ketika pemerintah mempercayakan suatu lembaga atau entitas tertentu untuk mewakili atau mengelola sebagian dana tersebut, seperti pengelolaan dana untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidikan. Dalam hal ini, lembaga atau entitas yang menerima amanah tersebut bertindak sebagai wakil pemerintah dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan

---

<sup>1</sup> Dito Anurogo dkk, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Sumatra Barat: PT. Mafy MediaLiterasi Indonesia, 2023), hlm. 28-30.

mengawasi dana tersebut secara efisien.

Menurut ulama Hanafiyah, wakil atau pengelola yang ditugaskan untuk mengelola suatu keuangan harus tunduk pada keputusan publik yang telah ditetapkan, dengan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, serta tidak diperbolehkan pula bagi seorang wakil bertindak diluar batas kewenangannya, sehingga integritas dan kepercayaan dapat terjaga dalam pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan dana yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparan, mencakup pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik, pemantauan terhadap tata kelola yang baik, serta pemenuhan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dengan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut memberikan manfaat yang maksimal.<sup>2</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa semua kewajiban terkait tindakan itu ada pada pihak yang memberikan kuasa, sementara wakil hanya berfungsi sebagai pelaksana. Dalam konteks pengelolaan keuangan menekankan bahwa wakil hanya bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa, jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut maka tanggung jawab utama tetap berada pada pemberi kuasa, yakni pemerintah yang memiliki kewenangan atas harta tersebut. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa wakil bebas dari tanggung jawab sepenuhnya. Seorang wakil juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar etika, hukum, dan kebijakan yang berlaku. Untuk itu, diperlukannya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pengelolaan tersebut harus

---

<sup>2</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 204.

dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran sebagai wakil dari pemberi kuasa.<sup>3</sup>

Penerapan program tunjangan profesi guru (TPG) ialah salah satu bentuk implementasi dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan ini sudah berlaku sejak Tahun 2006 yang merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi untuk para guru merupakan langkah dari pemerintah dalam menangani rendahnya kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan standar para pengajar. Ini disebabkan oleh peran guru yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, khususnya untuk siswa. Diharapkan peningkatan kualitas guru yang bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan para pengajar dapat mendorong peningkatan kualitas belajar mengajar dan pendidikan secara berkelanjutan. Kesejahteraan guru ditingkatkan melalui tunjangan profesi, yang diterapkan untuk semua guru, baik yang berstatus sebagai PNS maupun yang bekerja di lembaga swasta.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, sertifikasi dapat diikuti oleh guru yang sudah dalam posisi dan memiliki gelar akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Program ini diadakan oleh perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan.<sup>5</sup>

Program tunjangan profesi guru didukung oleh dana yang bersumber dari dana publik atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 417-419.

<sup>4</sup> Bahrul Hayat, *Sertifikasi Guru: Studi Dampak Kebijakan Sertifikasi Terhadap Komitmen, Kepuasan Kerja, Motivasi, dan Kompetensi Guru*, (Bibliosmia Karya Indonesia: Jakarta, 2022), hlm. 11.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dana tersebut kemudian disalurkan kepada guru-guru yang telah memenuhi persyaratan melalui Dinas Pendidikan di daerah masing-masing. Agar mendukung terciptanya pengelola keuangan yang baik dan terealisasinya suatu kebijakan yang optimal, ini memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Untuk itu perlunya pihak dinas untuk melakukan pendanaan secara objektif, transparan, dan *accountable*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dibutuhkan sebagai wakil atau mandat untuk mengelola dana atas nama penerima manfaat yaitu guru, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah ini bertujuan agar dana sertifikasi guru dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.<sup>6</sup>

Dalam pengelolaan dana sertifikasi guru, berdasarkan Peraturan Bupati Bireuan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang di sektor pendidikan, termasuk merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi program pendidikan serta guru dan tenaga pendidikan, serta melaksanakan tugas lainnya. Lembaga ini berperan dalam setiap tahap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemberian tunjangan kepada guru dan pengawas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Suhardi, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 252.

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Bireuan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

Adapun pelaksanaan pengelolaan dana sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia sertifikasi guru, pendataan peserta dan penetapan peserta. Sistem pengelolaan ini didukung oleh adanya aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan), sebagai pengelola Sistem Manajemen Tunjangan (SIMTUN) yang membantu dalam proses pendaftaran, verifikasi data, monitoring, dan evaluasi guru penerima program sertifikasi guru. Melalui Dapodik, informasi tersebut dapat diakses dan dikelola secara terpusat. Memudahkan koordinasi dan pelaporan bagi pihak terkait.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, terkait ketentuan teknis penyaluran dana sertifikasi guru yang dikelola melalui bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa penyaluran dana sertifikasi guru dilakukan secara triwulan, yaitu sebanyak 4 kali dalam setahun. Untuk triwulan I paling cepat pada bulan Maret, triwulan II paling cepat bulan Juni, triwulan III paling cepat bulan September, dan triwulan IV paling cepat di bulan Oktober. Besaran tunjangan sertifikasi yang diberikan bagi guru PNS sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan golongannya, setiap 3 bulan dalam satu tahun anggaran dan bagi guru Non PNS disamaratakan sebesar Rp1.500.000 per bulannya atas ketetapan pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen juga bertugas untuk memastikan guru yang mendapatkan dana tersebut merupakan guru yang telah memenuhi kriteria penerimaan dana tunjangan sertifikasi yang ditandai dengan adanya sertifikat pendidik, linear, dan mengajar 24 jam.<sup>9</sup>

Pengalokasian dana dilakukan secara bertahap, yakni tertuang dalam

---

<sup>8</sup> Destiarinil dan Amin Munir “Analisis Aplikasi Dapodik SD Versi 2022.a Dengan Menggunakan Metode Usability Testing”. *Jurnal Informatika dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, November 2021, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Zakiah, Staf Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, pada tanggal 3 Mei 2024 di Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat pengalokasian dana ke daerah. Setelah itu, drop dana dari pusat disalurkan merujuk pada waktu yang ditentukan PMK. Setelah PMK keluar muncul Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), setelah SKTP keluar di verifikasi kelayakannya oleh masing-masing bidang (PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN) Dinas Pendidikan sebagai pengelola. Setelah dinyatakan layak maka, berkas diserahkan ke bagian keuangan dan telah dianggap valid. Selanjutnya dana sudah dapat disalurkan langsung ke rekening penerima dana sertifikasi guru.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas, dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan penyaluran dana sertifikasi guru di Kabupaten Bireuen belum berjalan sebagaimana mestinya, tidak jarang para guru menghadapi kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen memiliki tugas untuk mengelola dana sertifikasi guru yang harus dicairkan kepada guru sesuai SOP, SOPnya adalah guru harus mendapatkan haknya yaitu berupa dana sertifikasi tersebut secara reguler setelah guru melakukan kewajibannya, dan dana tersebut sudah dapat diterima guru setiap tiga bulan sekali. Namun realitasnya, pencairan dana sertifikasi guru baru terbayarkan 6 bulan sekali bahkan harus menunggu tahun anggaran berikutnya. Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain tidak terbitnya atau terlambatnya penerimaan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) guru karena data di Dapodik dianggap tidak valid, keluarnya SKTP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik dari Dirjen PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN tidak serentak, sehingga alokasi dana tidak dapat diberikan pada satu jenjang pendidikan saja.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Zakiah, Staf Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, pada tanggal 3 Mei 2024 di Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada Tahun 2011-2015 terjadinya keterlambatan pencairan dana sertifikasi yang disebabkan SKTP para guru tidak keluar, sehingga ribuan guru di Kabupaten Bireuen sebagai penerima dana sertifikasi tidak terbayarkan tepat waktu. Pada Tahun 2023 kembali terjadi kasus yang sama, yang mana hak para guru belum tersalurkan, terdapat beberapa guru sekolah Menengah Pertama Negeri di jajaran Kabupaten Bireuen yang terlambat menerima dana sertifikasi untuk tahap kedua 1 Juli-30 Desember, dana tersebut baru dapat dibayar oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2024.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi ini, termasuk tanggung jawab guru dalam mengelola berkas mereka, gangguan internet dapat menghambat akses informasi terbaru dari dinas, sehingga mereka tidak mendapatkan pembaruan yang diperlukan secara tepat waktu. Akibatnya, proses pemberkasan tidak dapat dilakukan dengan baik, dan informasi yang diperlukan tidak dapat didata oleh pihak dinas. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam konfirmasi dan pengusulan guru tersebut di pusat. Dalam situasi ini, penting untuk memahami bahwa meskipun guru berusaha sebaik mungkin, ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses tersebut, dan pada akhirnya, dinas jugamerasakan dampaknya.

Kegagalan dan terhambatnya pencairan dana sertifikasi ini sudah sering terjadi bahkan dengan jumlah guru yang besar. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus tentu akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru-guru di Kabupaten Bireuen. Dampak ini mencakup penurunan terhadap motivasi dan semangat kerja guru, yang berakibat tidak optimalnya kualitas pembelajaran di kelas, mengganggu stabilitas keuangan para guru yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, dan juga para guru merasa dirugikan dalam hal

ketidakpastian terkait kapan tunjangan sertifikasi tersebut akan dibayarkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai wakil yang ditunjuk sebagai pengelola dana dituntut perlu melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif untuk meninjau kembali kelayakan proses yang ada, agar penetapan pencairan dana sertifikasi guru dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tataran penerapannya ada beberapa aspek atau komponen yang harus dibenahi, antara lain perlunya pengawasan dan pembinaan secara berkala, serta koordinasi yang baik antara pihak terkait dengan memastikan bahwa guru-guru tersebut memperoleh informasi secara tepat waktu mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap proses pencairan tunjangan sertifikasi, sehingga para guru dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik dan lancar.

Langkah ini dilakukan agar tercapainya suatu pengelolaan yang baik untuk menghindari terjadinya hal-hal yang berimplikasi pada keterlambatan maupun kesalahan teknis dalam pelaksanaannya, karena tujuan pengelolaan ini ialah memberikan pengawasan dengan cara interaksi, integrasi dan koordinasi serta diperlukannya pembagian tugas secara profesional dan proporsional dalam setiap pelaksanaannya. Dalam konteks ini, diperlukan kajian yang mendalam terhadap mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dalam mengawasi pengelolaan dana sertifikasi guru. Oleh karena itu, peneliti menganggap penting untuk melakukan riset dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen dalam Perspektif Akad *Wakalah*”**.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Fatimah, Penerima Dana Tunjangan Sertifikasi, pada tanggal 6 Mei 2024 di Gampong Kandang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya optimalisasi pencairan dana sertifikasi guru di Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana sistem evaluasi terhadap penetapan kelayakan pencairan dana sertifikasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana perspektif akad *wakalah* terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen dalam mengelola dana sertifikasi guru?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis kebijakan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya optimalisasi pencairan dana sertifikasi guru di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui sistem evaluasi terhadap penetapan kelayakan pencairan dana sertifikasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *wakalah* terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen dalam mengelola dana sertifikasi guru.

## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis uraikan dalam bentuk judul diatas. Penjelasan ini membantu penulis dalam memahami kata dan menegaskan setiap frase agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan istilah maka pembahasan nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan, yaitu:

#### 1. Analisis Pengelolaan

Analisis merupakan istilah formal dan ilmiah yang terkait dengan penelitian, observasi, dan sejenisnya. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail, merujuk pada suatu kegiatan untuk memeriksa, atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang, analisis digunakan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, menarik kesimpulan yang akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.<sup>12</sup>

Pengelolaan adalah sebuah pola kerja dalam suatu objek pembuatan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya lainnya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Adapun subjek dalam suatu pengelolaan disebut “pengelola” yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan mengelola.<sup>13</sup>

Analisis pengelolaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah

---

<sup>12</sup> Muhammad taufiq, *Analisis Sistem Informasi: Konsep, Metodologi, dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2023), hlm. 3-4.

<sup>13</sup> Kasman, *Pengelolaan Sekolah Unggul: Kontruksi Pendidikan Masa Depan*, (SumateraUtara: Madina Publisher, 2021), hlm. 32.

memeriksa, mengevaluasi dan memahami tentang seluruh tata kelola sertifikasi guru mulai dari proses perencanaan, pengelolaan hingga pencairan kepada guru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam regulasi tentang sertifikasi guru, sehingga guru di Kabupaten Bireuen dapat memperoleh sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemenuhan tanggung jawabnya sebagai pengelola dana sertifikasi guru, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen harus mengupayakan agar terciptanya pengelolaan keuangan negara yang optimal dan tentunya tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. Dana Sertifikasi Guru

Secara istilah dana sertifikasi guru terdiri dari tiga kata yang mengandung makna yang berbeda yaitu dana, sertifikasi dan guru. Dana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan.<sup>14</sup> Sertifikasi merupakan sebuah bukti formal yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tanda pengakuan sebagai pendidik profesional.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “seorang guru merupakan pendidik yang profesional dengan tanggung jawab utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dalam pendidikan usia dini melalui sistem pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

---

<sup>14</sup> KBBI, Pengertian Dana, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.web.id/dana.html>.

<sup>15</sup> M. Munawir, Arum Nur Aisyah & Inayatur Rofi'ah, “Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi”. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, Juni 2022, hlm. 325.

menengah.”<sup>16</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dana sertifikasi guru yang dimaksud merujuk pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi guru merupakan proses yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memberikan kepastian tertulis bahwa suatu produk, proses, atau layanan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

### 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>17</sup>

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penetapan peserta sertifikasi guru setiap tahun, untuk melaksanakan tugas ini, Dinas Pendidikan harus membentuk panitia khusus yang akan menentukan urutan prioritas peserta sertifikasi berdasarkan kriteria yang berlaku, sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan untuk kebutuhan kabupaten/kota. Selain itu, panitia juga bertugas untuk menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan peserta sertifikasi tersebut.

### 4. Akad *Wakalah*

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>17</sup> Peraturan Bupati Bireuan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

Secara bahasa *al-wakalah* (*wakalah*) atau *al-wikalah* (*wikalah*) bermakna “*at-tafwidh*”, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, juga bisa bermakna “*al-hifdhu*” yakni memelihara. Secara istilah *wakalah* adalah pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taufikil*) atas nama penerima kuasa.<sup>18</sup>

Penerapan akad *wakalah* yang dimaksud dalam kajian ini merupakan pemberian wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai wakil yang tugasnya mengelola dana sertifikasi agar dapat memberikan manfaat kesejahteraan kepada para guru di wilayah Kabupaten Bireuen.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki posisi penting dalam memastikan otentisitas dan keaslian penelitian bahkan untuk memposisikan penelitian itu sendiri. Penelitian dalam karya ilmiah selalu merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa karya ilmiah maupun artikel, yang dijadikan referensi oleh penulis. Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas terkait analisis pengelolaan dana sertifikasi guru dalam perspektif akad *wakalah* yang secara khusus dan spesifik ruang lingkup kajiannya dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen. Berikut ini penulis paparkan beberapapenelitian sebelumnya yang mendekati dengan kajian penulis, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Tina Ramadhana, yang berjudul

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia: Implementasidan Aspek Hukumnya*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 268.

*“Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeueh)”*. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018.<sup>19</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *wakalah* atau perwakilan di Desa Lhok Igeueh tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam praktik tersebut, wakil mengambil keuntungan dari penjualan tanah yang sebenarnya bukan miliknya. Seharusnya, keuntungan hanya dapat diperoleh oleh penjual yang menjual asetnya sendiri secara utuh, bukan oleh wakil atau kuasa yang mewakilinya. Seorang wakil seharusnya hanya berhak menerima imbalan yang layak. Dalam konteks hukum Islam, jual beli tanah di Desa Lhok Igeueh mengandung unsur kezaliman serta menerapkan prinsip-prinsip yang tidak jujur dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil.

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Tina Ramadhana dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas berdasarkan objek kajiannya, bahwa yang diteliti oleh Tina Ramadhana adalah penerapan akad *wakalah* pada praktek jual beli tanah di Gampong Lhok Igeueh, sedangkan penelitian penulis adalah perspektif akad *wakalah* dalam pengelolaan dana sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Shofiyatuz Zahro, dengan judul *“Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupten Bangkalan”*. Mahasiswa Fakultas

---

<sup>19</sup> Tina Ramadhana, “Penerapan Akad *Wakalah* dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeueh)”. *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021.<sup>20</sup>

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan tunjangan profesi guru melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan memberikan gambaran jelas mengenai proses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Simpatika berperan penting dalam memastikan data sertifikasi guru siap dicairkan secara efektif. Proses ini melibatkan pendataan, verifikasi, dan validasi informasi, yang mencakup portofolio jadwal mengajar, serta data administrasi seperti Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK). Setelah semua data guru dilengkapi dan diverifikasi TPG dapat dicairkan dengan keakuratannya dan kemampuannya merespon dengan cepat, Simpatika dapat dipertanggung jawabkan terkait keaslian data yang dimiliki. sehingga hasil yang diperolehpun dapat dianggap akurat dan dapat dipercaya.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji aspek pengelolaan tunjangan profesi guru. Namun, perbedaannya ada pada titik fokus penelitian. Pada penelitian di atas lebih berfokus pada mengkaji proses pengelolaan TPG, termasuk mekanisme pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana melalui Simpatika di Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Bangkalan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penilaian efektivitas pengelolaan dana sertifikasi guru berdasarkan prinsip-prinsip akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>20</sup> Shofiyatuz Zahro, "Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan". *Skripsi*, (Jawa Timur: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Kabupaten Bireuen. pengambilan keputusan, maka hasilnya pun akurat dan dapat dipercaya.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Fitri Yuliani yang berjudul “*Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman*”. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Tahun 2016.<sup>21</sup> Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam pengelolaan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan dengan baik dan lancar, mulai dari pelaksanaan hingga pembayaran tunjangan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dalam hal ini terdapat kendala terkait dengan pengiriman data sertifikasi guru akibat akses internet yang kurang memadai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana tersebut, agar para guru yang telah tersertifikasi dapat melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik dengan profesionalisme,

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Yuliani memiliki kemiripan dengan judul yang penulis teliti, keduanya membahas topik yang serupa, yaitu pengelolaan dana sertifikasi, namun yang membedakannya terletak pada lingkup kajian dan lokasi penelitian yang diteliti, pada penelitian di atas lokasi penelitian yang dikaji yaitu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dalam lingkup kajian yang bersifat umum, sedangkan penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bireuen dan mengkaitkan dengan lingkup kajian yang

---

<sup>21</sup> Fitri Yuliani, “Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman”. *Skripsi*, (Sumatra Barat: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, 2016).

memperhatikan perspektif akad *wakalah* secara khusus.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida pada Tahun 2017 yang berjudul “*Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil*”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD di Dinas Pendidikan Kota Dumai.<sup>22</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi profesi bagi guru, yang diiringi dengan pemberian tunjangan profesi yang baru, mampu meningkatkan kesejahteraan para pengajar, yang salah satunya tercermin dari penurunan jumlah guru yang memiliki kerja tambahan. Namun, pengaruh sertifikasi profesi terhadap perbaikan mutu proses pembelajaran belum tampak, baik dari aspek isi pembelajaran maupun hasil belajar siswa, yang dievaluasi melalui hasil ujian sekolah dan ujian nasional. Dalam tahapan perencanaan Tunjangan Profesi Guru (TPG), terdapat ketidakakuratan, yang terlihat dari kurangnya data yang akurat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi. Hal ini menyebabkan adanya TPG yang tidak dapat diakomodasi dalam anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti pada fokus penelitian, dalam penelitian Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida membahas tentang pengelolaan penyaluran dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai analisis pengelolaan dana sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten

---

<sup>22</sup> Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, & Lena Farida, “Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 3, Juli 2017, hlm. 248-255.

Bireuen dalam perspektif akad *wakalah*.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Mulia, Tahun 2019 “*Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di SMPN 1 Arongan Lambalek Aceh Barat*”.<sup>23</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru telah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pedagogiknya, seperti penguasaan teori belajar, pemahaman kurikulum, serta penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Selain itu, para guru juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang mendidik. Mereka berfokus pada fasilitas pengembangan potensi peserta didik agar dapat mengaktualisasikan berbagai kemampuannya. Di samping itu, evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pengujian langsung, baik secara lisan maupun tulisan, di setiap batas pertemuan akhir semester. Berdasarkan perolehan data, ditemukan adanya koneksi yang baik antara sertifikasi guru dan kompetensi pedagogik di SMPN 1 Arongan Lambalek, Aceh barat.

Berdasarkan penelitian di atas, lebih berfokus pada tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara sertifikasi dan peningkatan kompetensi pedagogik guru, serta memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tujuan untuk memahami bagaimana dana sertifikasi guru dapat dikelola secara efektif dan efisien oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sesuai dengan prinsip syari’ah, khususnya dalam konteks akad *wakalah*.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>23</sup> Mulia, “*Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di SMPN 1 Arongan Lambalek Aceh Barat*”, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm. 1-85.

Metode penelitian adalah metode pemecahan masalah ilmiah dalam suatu penelitian sehingga masalah tersebut dapat di analisis dalam suatu model yang di sistemisasikan secara logis dari fakta-fakta empiris dengan menggunakan norma-norma hukum sebagai metode penelitian.<sup>24</sup>

Metode penelitian yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, dengan tujuan agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Metode-metode yang digunakan untuk suatu penelitian ilmiah harus berkualitas tinggi dan memiliki tujuan yang jelas, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Oleh karena itu, metode penelitian yang penulis lakukan dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan penulis untuk menerapkan berbagai konsep dalam proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga prosedur yang meliputi tahapan-tahapan seperti dugaan awal, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pilihan terhadap pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi hasil penelitian.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *normatif empiris* yang bertujuan untuk secara nyata memahami tataran fikih muamalah terkait pengelolaan dana sertifikasi guru. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur *empiris*. Dalam penelitian

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Prasertijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

<sup>25</sup> Elia Ardyan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 18.

yang menggunakan pendekatan *normatif empiris* ini, juga dibahas mengenai penerapan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) pada tindakan yang terjadi dalam setiap peristiwa hukum tertentu di tengah masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian penulis tentang analisis pengelolaan dana sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen penting untuk dikaji tentang ketentuan hukum mengenai akad *wakalah* serta kepatuhannya dalam pengelolaan dana sertifikasi guru dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang pengimplementasian ketetapan tersebut yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Pendekatan *normatif empiris* tidak hanya berfokus pada apa yang seharusnya terjadi menurut hukum, tetapi juga memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

Jadi, pendekatan *normatif empiris* yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan menggabungkan data sekunder (bahan hukum normatif) dan data primer (hasil penelitian lapangan) yang diperoleh, tentang pengelolaan dana sertifikasi guru dengan mengkaji aspek hukum dan praktiknya.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan prosedur lengkap untuk memperoleh data-data yang objektif dan faktual sebagai syarat data yang valid. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*), yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan situasi alamiah

---

<sup>26</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

pada objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap objek yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual mengenai hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam konteks penelitian ini, penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin mendeskripsikan lebih mendalam terkait pengelolaan dana sertifikasi. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk dan mengeksplorasi kompleksitas berupa gambaran mengenai situasi dan kondisi secara jelas dan rinci tentang bagaimana dana sertifikasi dikelola, menginterpretasikan bagaimana akad *wakalah* diterapkan dalam praktik pengelolaan dana sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen, mengidentifikasi pendapat yang berkembang mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana sertifikasi, serta menganalisis dampak dari pengelolaan dana tersebut terhadap kesejahteraan guru. Secara keseluruhan penggunaan metode deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengelolaan dana sertifikasi tersebut. sehingga hal ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif di masa depan.

### 3. Sumber Data

Data penelitian adalah informasi yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam penelitian, sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini meliputi beberapa

---

<sup>27</sup> Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Surabaya: CV. JakadMedia Publishing, 2021), hlm. 14-16.

aspek berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak pertama yang secara umum dapat disebut sebagai responden untuk mendapatkan solusi yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mengobservasi, mewawancarai, ataupun berupa data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui dialog tatap muka antara peneliti, yang berperan sebagai pewawancara, dan subjek penelitian.

Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang didapatkan langsung dari pengelola dana sertifikasi guru pada bidang GTK juga beberapa guru yang secara langsung menerima dana sertifikasi guru. Dengan mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber-sumber yang telah ada sebelum penulis melakukan penelitian.<sup>29</sup> Dalam riset ini data sekunder yang digunakan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai tela'ah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *wakalah*, beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal, skripsi yang

---

<sup>28</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

<sup>29</sup> Mahlil Adriaman dkk, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 26.

berhubungan dengan objek penelitian, serta ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur tentang program dana sertifikasi guru.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan keterangan, bukti-bukti atau informasi yang diperlukan sebagai variabel penelitian melalui:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang penting untuk digunakan dalam pengumpulan data dari suatu fakta empiris. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian atau permasalahan yang dikaji. Dalam operasionalnya wawancara dapat dilakukan dengan pola tertentu seperti secara terstruktur atau tidak terstruktur, hal tersebut dapat dipilih oleh peneliti atau pewawancara sesuai kebutuhannya.<sup>30</sup>

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak staf bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, dan beberapa guru sebagai penerima tunjangan sertifikasi guru di wilayah tersebut. Adapun dalam melakukan wawancara penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yang telah dirancang penulis sebelumnya dengan menggunakan pola *guidance interview*.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>30</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), hlm. 153.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal atau informal milik pribadi atau institusi.<sup>31</sup>

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi data secara umum mengenai laporan penggunaan dana yang dijadikan sebagai populasi penelitian. Adapun dokumentasi tentang permasalahan yang penulis kaji ini dalam bentuk dokumen-dokumen terpercaya, seperti dokumen perencanaan anggaran yang mencatat rincian pembayaran dan jumlah guru penerima dana sertifikasi setiap periode.

## **5. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk mengumpulkan data berfungsi sebagai dukungan dalam kegiatan penelitian, khususnya dalam usaha memperoleh informasi dari sumber langsung atau data yang berbasis pengalaman. Alat pengumpul data berperan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang berlandaskan fakta dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *audio recorder* (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh responden yang penulis jumpai.

## **6. Langkah Analisis Data**

---

<sup>31</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

Analisis data merupakan proses penting untuk menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>32</sup> Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait pengelolaan dana sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen terakumulasi dan tersedia sepenuhnya, mulai dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun kajian kepustakaan lainnya. Selanjutnya langkah yang penulis ambil adalah melakukan penyusunan data dengan menggunakan metode *analisis deskriptif*, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapat jawaban yang terperinci dan tersusun secara sistematis. Pada tahap akhir dari pengelolaan data ini adalah membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan agar tujuan dari penelitian tercapai dengan baik.

## **7. Pedoman Penulisan**

Jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buku-buku Fiqih Muamalah, serta Al-Qur'an dan terjemahannya. Pedoman penulisan ini merupakan panduan penting yang membantu mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah dengan berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>32</sup> Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 72.

Salah satu metode untuk meningkatkan pemahaman mengenai keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis dan terorganisir. Skripsi ini terdiri dari empat bab, Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing dengan cara yang terstruktur dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Struktur pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, berfungsi sebagai pengantar yang mencakup penjelasan latar belakang permasalahan, penyusunan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi istilah, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, menjadi dasar yang memuat kajian teoretis tentang tinjauan umum dari kerangka teori, tentang pengelolaan dana sertifikasi guru menurut konsep *wakalah*, pengertian *wakalah* dan dasar hukumnya, definisi akad *wakalah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang akad *wakalah* dan implementasinya pada pengelolaan harta negara, ketentuan pengelolaan objek akad *wakalah*, tujuan dan manfaat akad *wakalah*.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan akad *wakalah* dalam mengelola dana serifikasi guru mencakup gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, bentuk kebijakan dalam upaya optimalisasi pencairan dana sertifikasi guru di Kabupaten. Sistem evaluasi dalam penetapan kelayakan pencairan dana sertifikasi guru. Dan perspektif akad *wakalah* terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen dalam mengelola dana sertifikasi guru.

Bab empat adalah bagian akhir dari keseluruhan pembahasan yang menyajikan kesimpulan serta rekomendasi terkait dengan studi yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.